



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA**

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pnsingaraja@yahoo.co.id

RELASS PANGGILAN

Nomor : 782/Pdt.G/2025/PN.Sgr

Pada hari ini Jumat tanggal 23 Nopember 2025, Saya Agus Priambodo , SE
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja atas perintah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri tersebut;.....

TELAH MEMANGGIL :

I Gusti Putu Guna Darma, bertempat tinggal di Banjar Dinas Widarbasari, Padangbulia,
Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali, dan sekarang tidak diketahui
alamatnya yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

tentang putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 782/Pdt.G/2025/PN Sgr tanggal 22 Januari
2026 antara:

Luh Yuniartini Sebagai Penggugat;

Lawan

I Gusti Putu Guna Darma Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 17 Juli 2011 di Kabupaten Buleleng dan telah di catatkan sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan nomor 5108-KW-13062016-0054 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 13 Juni 2016, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Gusti Ngurah Putu Yuna Aditya, Laki-laki, yang lahir di Buleleng, pada tanggal 17-02-2012;

Gusti Ngurah Kadek Artha Wiguna, Laki-laki, yang lahir di Buleleng, pada tanggal 15-07-2019;

berada dalam asuhan Tergugat dan tanpa mengurangi hak Penggugat selaku ibu kandungnya untuk bebas bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 hari sejak Putusan

Pengadilan tentang perceraian ini telah memperoleh kekuatan Hukum tetap untuk di catat pada register selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan Salinan Putusan Negeri Singaraja yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Oleh karena Tergugat III sudah tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Indonesia, maka Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Kantor Bupati Buleleng sesuai bunyi pasal 27 PP No.9 Tahun 1975.

Jurusita Pengganti,
Pengadilan Negeri Singaraja

AGUS PRIAMBODO
Nip.197608122009041003

